

**SALAT JUM'AT BERTEPATAN DENGAN HARI RAYA  
(STUDI KOMPARASI PENDAPAT IMAM ASY-SYAFI'I  
DAN IMAM AHMAD IBN HANBAL)**



**SKRIPSI**

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
DALAM HUKUM ISLAM

OLEH :

**M. LABID SURYOKO**

NIM. 9234 1673

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA  
DI BAWAH BIMBINGAN :  
1. DRS. PARTO DJUMENO  
2. DRS. SUSIKNAN AZHARI, MAg.

**PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2000**

DRS. PARTO DJUMENO.  
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH  
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

### NOTA DINAS

Hal : Skripsi sdr M. Labid Suryoko

Kepada Yth.

Lamp.: 3 (tiga) eksemplar

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di - Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan kemudian mengadakan perbaikan seperlunya, maka menurut hemat kami, skripsi saudara :

N a m a : **M. Labid Suryoko**

N I M : 9234 1673

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Judul : **Salat Jum'at Bertepatan Dengan Hari Raya**

**(Studi Komparasi Pendapat Imam asy-Syafi'i dan  
Imam Ahmad ibn Hanbal)**

telah siap dan dapat diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama. Maka dengan ini kami sampaikan skripsi tersebut kepada Bapak pimpinan Fakultas.


Demikian, selanjutnya kami berharap semoga skripsi ini dapat diterima dan segera dimunagasyahkan.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*


Yogyakarta, 29 April 2000 M

24 Muharram 1421 H

Pembimbing I



**Drs. Parto Djumeno.**  
NIP. 150 071 106



**DRS. SUSIKNAN AZHARI, M.Ag.  
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH  
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**NOTA DINAS**

H a l : Skripsi sdr M. Labid Suryoko

Lamp.: 3 (tiga) eksemplar

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di - Yogyakarta

*Assalamu`alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan kemudian mengadakan perbaikan seperlunya, maka menurut hemat kami, skripsi saudara :

**N a m a : M. Labid Suryoko**

**N I M : 9234 1673**

**Jurusan : Perbandingan Mazhab**

**Judul : Salat Jum'at Bertepatan Dengan Hari Raya**

**(Studi Komparasi Pendapat Imam asy-Syafi'i dan  
Imam Ahmad ibn Hanbal)**

telah siap dan dapat diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama. Maka dengan ini kami sampaikan skripsi tersebut kepada Bapak pimpinan Fakultas.

Demikian, selanjutnya kami berharap semoga skripsi ini dapat diterima dan segera dimunagasyahkan.

*Wassalamu`alaikum Wr. Wb.*

**Yogyakarta, 28 April 2000 M**

**23 Muharram 1421 H**

**Pembimbing II**

**Drs. Susiknan Azhari, M.Ag.**

**NIP. 150 266 737**



**HALAMAN PENGESAHAN  
SKRIPSI BERJUDUL  
SALAT JUM'AT BERTEPATAN DENGAN HARI RAYA  
(STUDI KOMPARASI PENDAPAT IMAM ASY-SYAFI'I  
DAN IMAM AHMAD IBN HANBAL)**

Yang disusun oleh :

**M. LABID SURYOKO**

NIM. 9234 1673


telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Jum'at, tanggal 2 Juni 2000, pukul 09.32-11.00 WIB, dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam.

Yogyakarta, 2 Jun i 2000 M

29 Safar 1421 H

**Dekan**

Fakultas Syariah  
IAIN Sunan Kalijaga




**Drs. Syamsul Anwar, MA.**  
NIM. 150 215 881

**Panitia Munaqasyah**

Ketua sidang

Sekretaris sidang

  
**Prof. Drs. H. Zarkasyi AS.**  
NIP. 150 046 306

Pembimbing I

  
**Drs. Rizal Qosim, MSi.**  
NIP. 150 256 649


Pembimbing II

  
**Drs. Parto Djumeno**  
NIM. 150 071 106

Penguji I

  
**Drs. Susiknan Azhari, MAg.**  
NIM. 150 266 737.

Penguji II

  
**Drs. Parto Djumeno**  
NIM. 150 071 106

  
**Drs. Hamim Ilyas, MA.**  
NIP. 150 235 955

## TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi Arab Latin yang dipakai dalam penulisan Skripsi ini berpedoman kepada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1998 No. 158 tahun 1987 No. 0543 b/U/1987.

Pedomannya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	bā'	b	-
3	ت	tā'	t	-
4	ث	śā'	ś	s titik atas
5	ج	jīm	j	-
6	ح	hā'	h	h titik bawah
7	خ	khā'	kh	-
8	د	dāl	d	-
9	ذ	zāl	ż	z titik atas
10	ر	rā'	r	-
11	ز	zai	z	-
12	س	sīn	s	-
13	ش	syīn	sy	-

14	ص	sād	s	s titik bawah
15	ض	dād	d	d titik bawah
16	ط	tā'	t	t titik bawah
17	ظ	zā'	z	z titik bawah
18	ع	'ain	'	koma terbalik
19	غ	gain	g	-
20	ف	fā'	f	-
21	ق	qāf	q	-
22	ك	kāf	k	-
23	ل	lām	l	-
24	م	mīm	m	-
25	ن	nūn	n	-
26	و	wāwu	w	-
27	ه	hā'	h	-
28	ء	hamzah	'	apostrof
29	ي	yā'	y	-

2. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مَتْعَدِّدَيْنْ

ditulis muta'aqidain

عَدَّةْ

ditulis 'iddah

3. Ta' marbūtah diakhiri kata

a. Bila mati ditulis *h*

هِبَةْ

ditulis *hibah*

جِزِيَّةْ

ditulis *jizyah*

b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain  
ditulis *t*

نَعْمَةُ اللَّهِ  
زَكَاةُ الْفِطْرِ

ditulis *ni`matullāh*

ditulis *zakātul-fitri*

4. Vokal Pendek

\_\_\_\_\_ (fathah) ditulis *a*

\_\_\_\_\_ (kasrah) ditulis *i*

\_\_\_\_\_ (dammah) ditulis *u*

5. Vokal Panjang

a. fathah + alif, ditulis *ā*

جَاهِلِيَّةٌ ditulis *jāhiliyyah*

b. fathah + alif maksurah ditulis *ā*

سَعِ ditulis *sa`ū*

c. kasrah + yā mati, ditulis *ī*

مَجِيدٌ ditulis *majīd*

d. dammah + wāwu mati, ditulis *ū*

فَرْوَضٌ ditulis *furūḍ*

6. Vokal-vokal Rangkap

a. fathah + yā mati ditulis *ai*

بَيْنَكُمْ ditulis *bainakum*

b. fathah + wāwu mati ditulis *au*

قَوْلٌ ditulis *qaул*

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

الْأَنْتَقَةُ ditulis *a`antum*

اعْدَاتٍ ditulis *u`iddat*

لَئِنْ شَرِقْتُمْ ditulis *la`in syakartum*

8. Kata sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis *al-*

الْقُرْآنٌ ditulis *al-Qur`ān*

الْقِيَاسٌ ditulis *al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan meng-

gandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf *l*-nya.

السَّمَاءُ ditulis *as-samā'*  
الشَّمْسُ ditulis *asy-syams*

9. Huruf Besar.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat.

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذُوِّي الْفَرْوَنْ ditulis *żawil-furūd* atau *żawi al-furūd*  
أَهْلُ السُّنْنَةٍ ditulis *ahlus-sunnah* atau *ahl as-sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ  
أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ  
وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ :

Segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan taufiq-Nya kepada penyusun, sehingga atas segala bimbingan-Nya, penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik.

Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat, dan umatnya yang setia terhadap ajaran yang dibawanya sampai akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari`ah, juga merupakan sebagian dari syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penyusun guna memperoleh gelar Sarjana Agama bidang Syari`ah.

Adapun terlaksananya penyusunan skripsi ini, adalah berkat adanya bimbingan dari orang Dosen yang ditetapkan oleh Fakultas serta berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. Syamsul Anwar, MA. selaku Dekan Fakultas Syari`ah
2. Bapak Drs. Parto Djumeno selaku pembimbing I, yang telah banyak memberikan sumbangan pemikiran

3. Bapak Drs. Susiknan Azhari, MAg. selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran dan bimbingan di dalam melakukan penelitian ilmiah

Tidak ada sepatah katapun yang dapat penyusun sampaikan terkecuali hanya doa semoga mereka semua mendapat balasan pahala yang setimpal dari Allah atas jasa-jasanya kepada penyusun. *Jaza'ukumullah khairul jaza'*

Dan akhirnya penyusun berharap semoga pembahasan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.  
*Amin.....*

Yogyakarta, 25 Januari 2000 M  
18 Syawal 1420 H

Penyusun



M. Labid Suryoko

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi

### BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	15

### BAB II : PANDANGAN IMAM ASY-SYAFI`I TENTANG SALAT JUM`AT PADA HARI RAYA

A. Imam asy-Syafi`i.....	18
1. Kehidupan dan Aktivitas Ilmiah Imam asy-Syafi`i.....	18
2. Dasar-dasar Pemikiran Imam asy-Syafi`i.	27
B. Salat Jum`at Pada Hari Raya.....	34

<b>BAB III : PANDANGAN IMAM AHMAD IBN HANBAL TENTANG</b>	
<b>SALAT JUM`AT PADA HARI RAYA</b>	
A. Imam Ahmad ibn Hanbal.....	41
1. Kehidupan dan Aktivitas Ilmiah	
Imam Ahmad ibn Hanbal.....	41
2. Dasar-dasar Pemikiran Imam Ahmad	
ibn Hanbal.....	48
B. Salat Jum`at Pada Hari Raya.....	54
<b>BAB IV : ANALISIS KOMPARATIF</b>	
A. Sebab Terjadinya Perbedaan Pendapat.....	62
B. Persamaannya.....	70
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	78
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
1. lampiran terjemah ayat, hadis dan qaul ulama.....	I
2. lampiran biografi ulama.....	VIII
3. daftar riwayat hidup penyusun.....	X

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Para ulama telah sepakat bahwa salat Jum`at adalah wajib bagi setiap Muslim, dalam hal ini bagi orang laki-laki adalah wajib `ain. Artinya, salat Jum`at harus dilaksanakan oleh seluruh umat Islam laki-laki yang sehat dan tidak berhalangan. Kewajiban ini berdasarkan ayat :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْتَحْوِدُوا إِلَى ذِكْرِ  
اللَّهِ وَذِرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ  
1)

Salat Jum`at ini berkedudukan sebagai pengganti salat *zuhur*, karena dilaksanakan pada saat masuk waktu salat *zuhur* dan bagi yang telah melaksanakannya tidak wajib lagi menunaikan salat *zuhur*. Perbedaan keduanya adalah, kalau salat *zuhur* diwajibkan kepada seluruh umat Islam tanpa membedakan jenis kelamin. Sedang salat Jum`at hanya kaum wajib bagi orang laki-laki. Adapun orang-orang yang tidak dikenakan kewajiban salat Jum`at ada lima kelompok, yaitu; 1)hamba sahaya, 2)orang perempuan, 3)anak-anak, 4)orang sakit dan 5)orang yang sedang dalam bepergian (*musāfir*).<sup>2)</sup> Hadis menjelaskan;

الْجُمُعَةَ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةٌ . عَبْدُ الْمَلِكِ

<sup>1)</sup>Al-Jum`ah (62):9.

<sup>2)</sup>As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet. 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1401/1981), I:255-256.

3)

### أو امرأة أو صبي أو مريض

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa kecuali tiga kelompok pertama yang pada dasarnya tidak dikenakan wajib salat Jum'at, seseorang yang hendak meninggalkan salat Jum'at ini harus berdasarkan pada alasan uzur yang dapat diterima akal. Seperti dua kelompok terakhir, yaitu orang sakit, sedang dalam bepergian atau karena halangan turun hujan. Apabila seseorang meninggalkan salat Jum'at tanpa alasan-alasan tersebut, ia berdosa karena melalaikan perintah Allah. Bahkan apabila meninggalkan salat Jum'at sampai tiga kali berturut-turut Allah akan menutup hatinya (tidak akan mendapat hidayah dan petunjuk Allah). Hadis menegaskan :

4)

### من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه

Adapun dalam hal salat 'Id (hari raya), baik 'Id al-*fitri* maupun 'Id al-*adha*, status hukumnya adalah *sunnah mu'akkadah* (yang dikuatkan, sangat dianjurkan), tidak diwajibkan seperti halnya salat Jum'at. Hanya ulama Han-

3) Abū Dāwud Sulaiman, *Sunan Abī Dāwud*, "Kitāb as-Salah", "Bāb al-Jum'ah li al-Mamlūk wa al-Mar'ah", (ed.) Šidqi Muhammad Jamil, (Beirut: Dār al-Fikr, 1413/1993), I:401, hadis Nomor 1067, riwayat Abū Dāwud dari Ṭariq ibn Syihab.

4) *Ibid.*, "Kitāb as-Salah", "Bāb at-Tasydīd fī Tark al-Jum'ah", I:398, hadis Nomor 1052, riwayat Abū Dāwud dari Sufyan al-Hadrami; At-Tirmizi, *Jāmi' as-Saḥīḥ*, "Kitāb as-Salāh", "Bāb mā Jā'a fī Tark al-Jum'ah min Gair 'Uzrin", (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), II:373, hadis Nomor 500, riwayat At-Tirmizi dari Ibn Umar.

fiyah saja yang menghukumi salat 'Id wajib. Pendapat ini tidak kuat dan tidak mashur. Sedang ulama Hanabilah mengatakan salat 'Id hukumnya *fard kifayah* bagi orang yang dikenakan wajib salat Jum'at.<sup>5)</sup>

Ke-mu'akkad-an salat 'Id ini --boleh jadi-- terletak pada dianjurkannya semua orang untuk berkumpul bersama dan salat pada hari raya, baik orang bermukim maupun sedang dalam bepergian, laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil, bahkan orang perempuan yang sedang haid juga dianjurkan untuk ikut berkumpul mendengarkan *khutbah*-nya sebagai syi'ar agama, bukan untuk salat 'Id. Hadis menegaskan :

أَمْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَخْرُجَ فِي الْفَطْرِ وَالْأَضْحِيِّ الْعَوَانِقَ وَالْحَيْضَ  
وَذَوَاتِ الْخَدْرَوْرَ  
<sup>6)</sup>

Permasalahan yang muncul di sini adalah bagaimana bila hari raya itu jatuh pada hari Jum'at dan orang-orang sudah melaksanakan salat 'Id di pagi harinya? Apakah mereka masih diwajibkan salat Jum'at atau tidak? Karena seperti dikatakan para fuqaha bahwa keduanya sama-sama sebagai hari raya (kemanangan). Di kalangan fuqaha terjadi

<sup>5)</sup> Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, (Indonesia: Dār al-Ihyā' al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.), I:157.

<sup>6)</sup> Imām al-Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī*, "Kitāb al-Jum'ah", "Bāb fī al-'Idain wā at-Tajammul fīhi", (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), I:173, hadis riwayat Imām al-Bukhārī dari Ummi 'Atiyah.

perbedaan pendapat dan hal itu muncul karena persepsi mereka yang berbeda atas hadis-hadis berkenaan dengan masalah kedua salat pada hari yang sama.

Menurut Imam Ahmad ibn Hanbal dan ulama Hanabilah, bahwa kewajiban salat Jum`at menjadi gugur bagi setiap Muslim yang pada pagi harinya melaksanakan salat `Id. Bahkan dikatakan ia juga tidak wajib salat *zuhur*.<sup>7)</sup>

Sementara di satu pihak, Imam asy-Syafi`i dalam kitab *al-Umm*, mengatakan bahwa tak seorang pun boleh meninggalkan salat Jum`at pada hari raya, kecuali karena uzur yang menghalanginya.<sup>8)</sup> Begitu juga ulama Syafi`iyah mengatakan bahwa salat Jum`at itu tetap wajib dilaksanakan meskipun pada pagi harinya telah melaksanakan salat `Id, baik `Id al-fitri maupun `Id al-adhā.<sup>9)</sup>

Masalah perbedaan pendapat ini kiranya dapat dijadikan sebagai obyek kajian yang lebih mendalam untuk mengetahui metode istinbat yang mereka tempuh atas dalil-dalil yang mendasarinya.

## STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

---

<sup>7)</sup> Mansur ibn Yunus Idris al-Bahuti, *Kasyṣyāf al-Qina`* `an *Matn al-Aqna`*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1406/1987), II:40.

<sup>8)</sup> Muhammad ibn Idris asy-Syāfi`ī, *al-Umm*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiah, 1414/1994), I:239.

<sup>9)</sup> A. Chodri Ramli, *Permasalahan Shalat Jum`at*, (ed.) Jauhari Nor, A. Wahid Zaini (pengantar), cet. 1 (Surabaya: Pustaka Progressif, 1996), hlm. 248.

### B. Pokok Masalah

Adapun masalah-masalah yang dapat dirumuskan dari penjelasan dalam latar belakang masalah di atas adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana pandangan Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad ibn Hanbal tentang salat Jum'at yang bertepatan dengan hari raya?
2. Bagaimana metode istinbat hukum yang ditempuh oleh kedua imam mazhab tersebut sehingga muncul *ikhtilaf*?

### C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pandangan Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad ibn Hanbal tentang salat Jum'at pada hari raya
2. Untuk mendeskripsikan metode istinbat hukum yang ditempuh Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad ibn Hanbal, sehingga mereka berbeda pendapat.

Kegunaan penelitian

1. Menambah wawasan pengetahuan sekitar permasalahan yang berkaitan ibadah *mahdah*, seperti salat
2. Menjawab permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan, yang menjadi pedoman pembahasan dalam skripsi ini.

### D. Telaah Pustaka

Seperti telah dijelaskan dalam uraian latar belakang

masalah, bahwa salat Jum`at menurut ulama jumhur adalah wajib hukumnya bagi setiap Muslim laki-laki yang sehat, merdeka, balig, dan tidak ada halangan (*'uzur*) untuk menghadiri salat Jum`at. Sedangkan salat 'Id menurut mereka hukumnya *sunnah mu'akkadah*, kecuali menurut ulama Hanabilah yang mengatakan salat 'Id hukumnya *fard kifayah*

Antara salat Jum`at dan salat 'Id terdapat banyak kesamaan. Seperti jumlah raka`atnya, adanya *khutbah*, dilakukan secara berjama`ah, dan syarat-syarat dalam menunaikan keduanya. Perbedaannya hanya terletak pada status hukum dan waktu pelaksanaannya.

Karena banyaknya kesamaan itulah --kalau boleh dikatakan demikian-- ada sebagian ulama yang mengatakan kewajiban salat Jum`at gugur bagi seseorang yang telah menunaikan salat 'Id di pagi harinya pada hari Jum`at, ada yang mengatakan salat Jum`at dapat diganti dengan salat zuhur, serta ada pula ulama yang mengatakan kewajiban salat Jum`at tetap berlaku bagi seseorang yang telah menunaikan salat 'Id di pagi harinya.

Di satu pihak, Imam Ahmad ibn Hanbal dalam kitab *Syazrāt al-Balatain min Tayyibāt Salafinā as-Sālihiṇ*, berkata: "Apabila hari raya 'Id al-fitri dan hari raya 'Id al-adhā jatuh pada hari Jum`at, maka tidak wajib atas

seseorang menunaikan salat Jum`at pada hari itu.<sup>10)</sup> Begitu juga menurut ulama Hanabilah, bahwa kewajiban salat Jum`at menjadi gugur bagi setiap Muslim yang pada pagi harinya melaksanakan salat `Id. Bahkan dikatakan ia juga tidak wajib salat zuhur.<sup>11)</sup>

Imam Ibn Taimiyah dalam kitab *al-Fatawā al-Kubrā*, mengatakan: "Seseorang yang telah melaksanakan salat `Id di pagi hari pada hari Jum`at, maka ia tidak lagi diwajibkan untuk menghadiri salat Jum`at. Hanya saja bagi sang imam dianjurkan untuk tetap mengadakan (menghadiri) salat Jum`at untuk diikuti oleh orang lain yang ingin menghadiri salat Jum`at.<sup>12)</sup>

Suatu riwayat dari Ata' yang berkata: "Pada masa pemerintahan Gubernur Ibn Zubeir, terjadi hari raya pada hari Jum`at, dalam hal ini Ibn Zubeir hanya menunaikan salat `Id dua rakaat saja tanpa menunaikan salat lainnya kecuali salat asar." Kemudian Ibn Abbas ketika mendengar masalah tersebut, ia berkata: "Tindakan Ibn Zubeir itu

<sup>10)</sup> Imām Ahmad ibn Hanbal, *Syazrāt al-Balatain min Tayyibāt Salafinā as-Sālihīn*, alih bahasa Umar Hubeis dan Bey Arifin, cet. 9 (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 120-121.

<sup>11)</sup> Mansur ibn Yunus Idris al-Bahuti, *Kasyṣyāf al-Qina'*..., II:40.

<sup>12)</sup> Imām Ibn Taimiyah, *al-Fatawā al-Kubrā*, (ed.) Muhammad Abd al-Qadir 'Ata dan Mustafā Abd al-Qadīr 'Ata, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1408/1987), II:364.

sesuai dengan sunnah Nabi.”<sup>13)</sup>

Sedang di lain pihak, dalam kitab *al-Umm*, Imam asy-Syafi’i berkata; “Tidak boleh seseorang meninggalkan salat Jum`at pada hari raya, meskipun pada pagi harinya ia telah menunaikan salat ‘Id, kecuali ada uzur yang menghalanginya.”<sup>14)</sup>

Imam Nawawi mengatakan: “Imam Syafi’i dan ulama yang mendukung pendapatnya berkata: “Apabila bersamaan hari raya dengan hari Jum`at, dan penduduk dusun (desa) yang wajib menghadiri salat Jum`at karena mereka mendengar suara azan (panggilan salat), melaksanakan salat ‘Id, maka tidaklah gugur atas mereka (penduduk negeri itu) kewajiban menunaikan salat Jum`at.”<sup>15)</sup> Ia menambahkan, dalam hal kewajiban salat Jum`at bagi penduduk di dusun (desa) terdapat dua pendapat berbeda. Pertama, menurut *qawl qadīm* Imam Syafi’i, gugur atas mereka kewajiban menunaikan salat Jum`at. Kedua, tidak gugur, tapi tetap wajib menunaikan salat Jum`at.<sup>16)</sup>

Kedua imam mazhab di atas dan ulama pengikut masing-masing sama-sama menyandarkan pendapatnya pada hadis :

---

<sup>13)</sup> *Ibid.*

<sup>14)</sup> Imām asy-Syāfi`ī, *al-Umm*, I:239.

<sup>15)</sup> Imām Nawawī, *al-Majmū` Syarḥ al-Muhazzab*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), IV:491. Abu Ishaq Ibrahim asy-Syairazi, *al-Muhazzab*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), I:109.

<sup>16)</sup> *Ibid.*

أَشْهَدْتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا جَمِيعًا فِي يَوْمٍ؟ قَالَ: نَعَمْ  
قَالَ: فَكَيْفَ صَنَعْ؟ قَالَ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا فِي الْجَمِيعَةِ فَقَالَ:  
مَنْ شَاءَ أَنْ يَصْلَى فَلْيَصْلَى.  
<sup>17)</sup>

Nabi juga bersabda :

قد اجتمع في يومكم عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة  
<sup>18)</sup>  
وأنما مجتمعون.

Kedua hadis tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah telah memberikan *rukhsah* (kelonggaran, dispensasi) kepada mereka orang-orang yang melakukan salat 'Id, boleh tidak melalukan salat Jum'at. Tetapi Nabi sendiri tetap melakukan salat Jum'at bersama para Sahabat. Ketentuan dalam kedua hadis di atas diperkuat oleh riwayat dari Usman ibn Affan ;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ أَجْتَمَعَ عِيدَانٌ فِي يَوْمِكُمْ فَمَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ الْعَالَمِ  
أَنْ يَصْلَى مَعَنَا الْجَمِيعَةِ فَلْيَصْلَى وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْصُرِفْ فَلِيَنْصُرِفْ  
<sup>19)</sup>

#### E. Kerangka Teoretik

Penelitian berangkat dari landasan teori "bahwa tujuan diciptakannya manusia --bersama dengan jin-- tidak lain adalah hanya untuk beribadah kepada Allah", seperti

<sup>17)</sup>Abū Dāwud Sulaiman, *Sunan Abī Dāwud*, "Kitāb as-Salah", "Bāb izā Wafaq Yaum al-Jum'ah Yaum al-Id", I:403, hadis Nomor 1070, riwayat Abū Dāwud dari Mu'awiyah ibn Sufyan.

<sup>18)</sup>*Ibid.*, I:403, hadis Nomor 1073, riwayat Abū Dāwud dari Abū Hurairah.

<sup>19)</sup>Abū Ishaq asy-Syairazi, *al-Muhazzab*, I:109.

yang terkandung dalam pernyataan ayat.

20)

**وَمَا خلَقْتُ الْجِنَّةِ وَالإِنْسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ**

Dari maksud yang terkandung dalam ayat di atas, maka tersusun suatu kaidah usul yang menyatakan :

21)

**الْأُصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْوُجُوبِ**

Salah satu ibadah yang diwajibkan atas umat manusia adalah salat, bahkan ibadah ini merupakan tiangnya agama Islam. Meski pada dasarnya wajib hukumnya, tetapi itu hanya terbatas pada salat lima waktu sehari semalam ditambah salat Jum'at. Selebihnya hanya sunnah atau mandub. Hal ini sejalan dengan kaidah yang menjelaskan tidak semua perintah itu menunjuk pada hukum wajib, tapi juga ada yang menunjuk pada hukum sunnah.

22)

**الْأُصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلتَّدَبُّرِ**

Oleh karena itu, ditinjau dari segi hukumnya, ibadah salat terbagi atas dua mucam; wajib dan sunnah. Yang termasuk kategori salat wajib adalah salat lima waktu sehari semalam dan salat Jum'at. Dan yang termasuk kategori sunnah antara lain; salat 'Id (*fitri* dan *adha*), salat gerhana (matahari dan bulan), salat *istisqā'* (minta hujan), salat sunnat *rawātib* (yang mengikuti salat wajib lima waktu), salat sunnah Jum'at, salat sunnah *wudū'*,

20) Az-Zāriyāt (51):56.

21) Abdul Hamid Hakim, *al-Bayān*, (Jakarta: Sa'adiyah Putra, t.t.), hlm. 15.

22) *Ibid.*

salat tarawih, salat witir, salat duhā, salat tahajjud, salat istikhārah, dan salat sunnah mutlak (tidak terikat waktu, sebab dan jumlah rakaatnya).<sup>23)</sup>

Salah satu salat wajib selain salat yang lima waktu adalah salat Jum'at. Kewajiban salat Jum'at ini ditegaskan langsung dalam al-Qur'an dan as-Sunnah :

يٰأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذِرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ  
24)

Nabi saw juga bersabda :

الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أُرْبَعَةٌ : عَبْدُهُمْ لَوْلَكُمْ أُوْمَرْتُمْ أُوْصِبَّتُمْ أُوْمَرْتُمْ

Bahkan Nabi menjelaskan bahwa seseorang (Muslim) yang meninggalkan salat Jum'at tiga kali berturut-turut tanpa alasan yang dapat dibenarkan, hatinya akan ditutup oleh Allah (dia tidak akan mendapat petunjuk). Nabi bersabda :

مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمُعَاتٍ تَهَاوَنَ بِهَا طَبِيعَ اللَّهِ عَلَى قَلْبِهِ

Di antara salah satu salat sunnah mu'akkadah adalah salat 'Id (fitri dan adhā'). Dasar hukum salah 'Id al-fitri adalah ayat :

23) Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid...*, I:145.

24) Al-Jum'ah (62):9.

25) Abū Dāwud Sulaiman, *Sunan Abī Dāwud*, "Kitāb as-Salah", "Bāb al-Jum'ah li al-Mamlūk wa al-Mar'ah", I:401, hadis Nomor 1067, riwayat Abū Dāwud dari Tariq ibn Syihab.

26) *Ibid.*, "Kitāb as-Salah", "Bāb at-Tasydīd fī Tark al-Jum'ah", I:398, hadis Nomor 1052, riwayat Abū Dāwud dari Sufyan al-Hadrami.

27)

## قد أفلح من تزكي وذكر اسم ربّه فصلٌ

dan dasar hukum salat 'Id al-adhā adalah ayat :

28)

## فصل لربك وانحر

Salat 'Id ini pertama kali disyari'atkan dalam Islam pada tahun pertama Hijriyah, ada yang mengatakan tahun kedua Hijriyah.<sup>29)</sup> Ini ditegaskan dalam hadis :

قدم رسول الله ص. المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال:  
ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله ص: إن الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما يوم الأضحى ويوم الفطر<sup>30)</sup>

Apabila seseorang tidak mengerjakan salat 'Id tepat pada waktunya (1 Syawal untuk 'Id al-fitri), karena ia tidak mengetahui apakah bulan syawal telah masuk atau belum, maka ia diperintahkan (untuk meng-gada') salat 'Id pada hari esoknya. Hal ini ditegaskan dalam hadis :

انارسوك الله ص. إليكنْ وأمرنا بالعیدین ان نخرج فيهما  
الحيض والعتق ولا جمعة علينا ونهانا عن اتباع الجنائز<sup>31)</sup>

27) Al-'Alā (87):15-14.

28) Al-Kausar (108):2.

29) Abd al-Qadir ar-Rahbawi, *as-Salah 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, alih bahasa Husein al-Hamid dan Hasanuddin, (Bogor: Litera Antar Nusa, 1994), hlm. 307.

30) Abū Dāwud Sulaiman, *Sunan Abī Dāwud*, I:422, Hadis Nomor 1134, riwayat Abū Dāwud dari Anas.

31) *Ibid*, "Bāb salāh al-'Idain", I:424, hadis riwayat Abū Dāwud dari Ummi 'Atiyah.

Dari riwayat di atas, dapat diketahui bahwa meskipun salat 'Id hukumnya *sunnah mu'akkadah*, tetapi bagi seseorang yang tidak sempat menunaikannya tepat pada waktunya, ia diperintahkan untuk meng-*gada*'-nya. Berbeda dengan salat-salat sunnah lainnya yang tidak perlu di-*gada*'.

Melihat kedudukan salat Jum'at yang lebih tinggi daripada kedudukan salat 'Id, salat Jum'at wajib hukumnya, dan salat 'Id *sunnah mu'akkadah*, maka salat 'Id tidak dapat menghapus kewajiban salat Jum'at. Karena suatu perintah yang menunjuk pada hukum wajib tidak dihapus dengan perintah yang menunjuk pada hukum sunnah atau mustahab. Kaidah fiqh menegaskan :

32)

### **الواجب لا يترك لسنة**

Perintah yang menunjuk pada hukum wajib hanya dapat dihapus dengan perintah wajib pula. Sesuai dengan kaidah fiqh :

33)

### **الواجب لا يترك إلا لواجب**

Perintah yang hukumnya wajib dipandang lebih utama untuk diamalkan daripada perintah yang hukumnya sunnah. Karena perintah yang wajib apabila ditinggalkan dapat mengakibatkan dosa bagi orang yang meninggalkannya. Sedang perintah sunnah tidak mengakibatkan dosa bila tidak diamalkan. Kaidah fiqh menjelaskan :

32) Jalāl ad-Dīn Abū Rāhman as-Suyūtī, *al-Asybah wa an-Nazā'ir*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 101.

33) *Ibid.*

34)

## الفرض أفضضل من التّنفّل

Berkaitan dengan keutamaan ibadah seperti dijelaskan di atas, Ibn Qayyim berkata :

إِنَّ أَفْضَلَ الْعِبَادَةِ الْعَمَلُ عَلَى مَرْضَاتِ اللَّهِ فِي كُلِّ وَقْتٍ بِمَا  
35) هُوَ مُقْتَضٍ ذَلِكَ الْوَقْتُ وَظِيفَتِهِ .

### F. Metode Penelitian

#### 1. Jenis penelitian

Penelitian dalam penyusunan skripsi ini jenisnya adalah *studi pustaka*, karena data-data yang dikaji bersumber dari pustaka

#### 2. Tipe penelitian

Tipe atau sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitik*, yaitu dengan cara menjelaskan dan menganalisis dengan setepat-tepatnya gejala yang diteliti

#### 3. Teknik pengumpulan data

Data-data yang dijadikan sebagai sumber penelitian ini dikumpulkan dari sumber *primer*, yaitu kitab *al-Umm*, *al-Majmū'* *Syarh al-Muhazzab*, *Nihāyah al-Muhtāj*, *al-Majmū'* *al-Fatawā*, *al-Fatawā al-Kubrā*, *Kasyṣyāf al-Qinā'* 'an *Matan al-Ignā'* dan *al-Mugnī*. Dan didukung oleh sumber *sekunder*.

#### 4. Pendekatan masalah

34) *Ibid.*, hlm. 99.

35) Muhlish Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar dalam Istinbath Hukum Islam*, cet. 2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 163-164.

Metode pendekatan yang digunakan adalah *normatif*, yaitu pendekatan berdasarkan buku-buku dan telaah dalil yang dijadikan argumentasi oleh kedua kelompok ulama untuk kemudian ditetapkan suatu hukum yang jelas dan tegas

#### 5. Metode analisis data

- a. *Deduktif*, yaitu dengan cara menganalisa data umum dan konkret yang mempunyai kesamaan unsur untuk kemudian diambil suatu kesimpulan khusus.<sup>36)</sup>
- b. *Komparatif*, yaitu metode yang dipakai untuk menganalisa data-data yang berbeda dengan jalan membandingkan pendapat-pendapat yang dijadikan sumber kajian untuk kemudian diambil suatu pendapat yang kuat dan lebih utama untuk diamalkan.<sup>37)</sup>

#### G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, maka disusun materi pembahasan secara sistematis dalam bentuk bab per bab di mana masing-masing bab saling terkait satu sama lainnya. Pembahasan dalam skripsi ini dimulai dengan :

Bab pertama yang merupakan pendahuluan, yang bertujuan menjelaskan unsur-unsur yang menjadi syarat

<sup>36)</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet. 28 (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), hlm. 42.

<sup>37)</sup> Winarno Surahmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1980), hlm. 143.

pokok sebuah karya ilmiah, yaitu latar belakang dan pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian. Materi bahasan dalam bab ini merupakan kerangka dari materi keseluruhan pembahasan dalam bab-bab berikutnya.

Bab dua menjelaskan pandangan Imam asy-Syafi'i tentang salat jumat pada hari raya. Bab menjelaskan ketokohan Imam asy-Syafi'i dan dasar-dasar pemikiran fiqhnya, yang kemudian menjadi dasar para pengikutnya dalam mengembangkan hukum Islam. Tujuan bahasan dalam bab ini adalah menjelaskan hukum salat Jum'at pada hari raya dalam perspektif Imam asy-Syafi'i, dan merupakan bahasan awal dari sebuah studi komparatif.

Bab tiga menjelaskan pandangan Imam Ahmad ibn Hanbal tentang salat Jum'at pada hari raya. Bab ini membahas ketokohan Imam Ahmad ibn Hanbal dan dasar-dasar pemikiran fiqhnya, yang kemudian menjadi dasar para pengikutnya dalam pengembangan hukum Islam. Tujuan bahasan dalam bab ini adalah menjelaskan hukum salat Jum'at pada hari raya dalam persepektif Imam Ahmad Hanbal, dan ini merupakan lanjutan dari bab dua.

Bab empat menjelaskan analisa komparasi pendapat Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad ibn Hanbal. Tujuan bahasan dalam bab ini adalah untuk mengetahui metode istinbat hukum mereka yang menyebabkan mereka berbeda pendapat di samping untuk mencari titik persamaannya.

Bab lima merupakan penutup yang menjelaskan kesimpulan dari pembahasan dalam bab-bab sebelumnya dan diperlukannya saran. Kamudian skripsi ini ditutup dengan daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan-pembahasan yang termuat dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. a. Menurut Imam asy-Syafi'i bahwa salat Jum'at tetap diwajibkan bagi mereka umat Islam yang tidak mendapati halangan atau uzur yang benar-benar termasuk kategori menyulitkan dan merepotkan. Sedangkan bagi mereka yang mendapati uzur, misalnya karena letak rumahnya dengan masjid sangat berjauhan diberikan *rukhsah* untuk meninggalkan salat Jum'at. Seperti kesulitan yang terdapat dalam kasus penduduk Aliyah.
- b. Sedangkan menurut Imam Ahmad ibn Hanbal, baik mereka tinggal di daerah pedesaan maupun tinggal di perkotaan yang lebih dekat dengan masjid, tetap diperbolehkan meninggalkan salat Jum'at setelah mereka di pagi harinya melaksanakan salat 'Id. Dikatakan demikian, karena maksud dan tujuan diadakannya salat Jum'at juga terdapat dalam salat 'Id tersebut. Bahkan bagi mereka yang tidak melaksanakan salat 'Id dapat dikenakan hukuman mati.

2. a. Penyebab timbulnya perbedaan pendapat adalah karena Imam asy-Syafi'i menempuh metode istinbat memandang perintah salat 'Id dalam ayat 14-15 surat Al-A'lā dan ayat 2 surat Al-Kausar sebagai perintah *sunnah*. Sehingga menurut mereka shalat hari raya ini tidak menggugurkan perintah wajib salat Jum'at. Digugurnya salat Jum'at bagi penduduk Aliyah adalah semata-mata sebagai *rukhsah*, bukan karena telah dilaksanakannya salat hari raya di pagi harinya.
- b. Sementara Imam Ahmad ibn Hanbal memandang perintah dalam ayat-ayat tersebut sebagai perintah wajib (*fardu kifayah*), sehingga bila terdapat sekelompok kaum Muslimin yang mendiami daerah tertentu tidak melaksanakannya, mereka dapat dikenakan hukuman mati. Digugurnya kewajiban salat Jum'at menurut karena salah satu kewajiban dari dua kewajiban yang sama maksud dan tujuan diadakannya telah dilaksanakan, yaitu salat 'Id.

#### B. Saran

1. Pembahasan dan kajian dalam penelitian ini diperdalam kembali sehingga dapat memberikan pertimbangan dan masukan bagi kaum Muslimin pada umumnya, bahwa salat *sunnah* itu tidak dapat menggugurkan salat wajib,

kecuali karena digugurkan oleh perintah wajib lainnya atau karena adanya *rukhsah*, dan bukan karena perintah *sunnah*.

2. Penelitian ini masih sangat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat koreksi dan perbaikan, sangat diharapkan oleh penyusun.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsirnya

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta:  
Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 1982/1983.

### B. Kelompok Al-Hadis

Abadī, Abū Tayyib, *'Aun al-Mā'būd Syarh Sunan Abī Dāwud*,  
(ed.) Abdurrahman Muhammad Usmān, cet. 3, Beirut:  
Dār al-Fikr, 1399/1979.

Al-Baihaqī, Abū Bakar al-Husein, *as-Sunan al-Kubrā*, cet.  
1, Beirut: Dār al-Fikr, 1416/1996. 12 Jilid

Al-Bukhārī, Imam Muhammad ibn Ismā'īl, *Sahīh al-Bukhārī*,  
Beirut: Dār al-Fikr, t.t. 4 Jilid.

Al-Khatib, Muhammad 'Ajjāj, *Usūl al-Hadīs: Ulūmuhu wa  
Mustalāhuhu*, Beirut: Dār al-Fikr, 1409/1989.

Al-Mālikī, Alwī Abbas, *Ibānah al-Ahkām Syarh Bulūg al-  
Maram*, Beirut: Dār as-Saqafah al-Islamiah, t.t.

Al-Qazwainī, Muhammad ibn Yazīd, *Sunan Ibn Majah*,  
Indonesia: Toga Putra Semarang, t.t. 2 Jilid.

Muslim, *Sahīh Muslim*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t., 2  
Jilid.

As-Sibā'i, Mustafā, *as-Sunnah wa Makānatuhā fī at-  
Tasyri 'al-Islāmī*, cet. 8, Damasqus: Dār al-  
Qaumiyah, 1379/1960.

Sulaiman, Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, (ed.) Sidqi  
Muhammad Jamil, cet. 3 Beirut: Dār al-Fikr,  
1413/1993. 5 Jilid.

### C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Abdul Hamid Hakim, *al-Bayān*, Jakarta: Sa'diyah Putra,  
t.t.

- Abdurrahman, Bahauddin, *al-Uddah Syarh al-'Umdah fī Fiqh Imam as-Sunnah Ahmad ibn Hanbal asy-Syaibānī*, cet. 1, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiah, 1411/1990.
- Abū al-Abbas, Muhammad ibn, *Nihāyah al-Muhtāj ilā Syarh al-Minhaj*, Mesir: Maktabah Muṣṭafā al-Bābī al-Halabī, 1386/1967.
- Abu Zaid, Faruq, *Hukum Islam: Antara Tradisionalis dan Modernis*, alih bahasa Husein Muhammad, cet. 1, Jakarta: P3M, 1986.
- Al-Buhuti, Mansur ibn Yunus Idris, *Kasysyāf al-Qinā` `an Matan al-Iqnā`*, edisi asy-Syeikh Hilal Musaylahi Mustafa Hilal, Beirut: Dār al-Fikr, 1406/1987. 5 Jilid
- Chodari Ramli, A., *Permasalahan Shalat Jum`at*, (ed.) Jauhari Nor, A. Wahid Zaini (pengantar), cet. 1, Surabaya: Pustaka Progresif, 1996.
- Coulson, Noel J., *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, alih bahasa Hamid Ahmad, cet. 1, Jakarta: P3M, 1987.
- Hasan, Ahmad, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, alih bahasa Agah Garnadi, cet. 1, Bandung: Pustaka, 1405/1984.
- Al-Huseini, Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifāyah al-Akhyār fī Hall Gayah al-Ikhtisar*, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, t.t. 2 juz
- Ibn Abdillah, Khalid, *Kitāb ad-Dirāsah fī Fiqhiyyah `alā Mazhab al-Imam asy-Syafi`i*, cet. 2, Mesir: Dar as-Salam, 1409/1989.
- Ibn Hanbal, Ahmad, *Syazrāt al-Balatain min Tayyibāt Salafinā as-Sālihīn*, alih bahasa Umar Hubeis dan Bey Arifin, cet. 9, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid fī Nihāyah al-Muqtasid*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Ibn Taimiyyah, *al-Fatawā al-Kubrā*, (ed.) Muhammad Abdul Qadīr `Atā dan Mustafā Abdul Qadīr `Atā, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiah, 1407/1987.
- Muhlish Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah: Pedoman Dasar dalam Istimbath Hukum Islam*, cet. 2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

An-Nawawi, *al-Majmū' Syarh al-Muhażżab*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t. 20 Jilid

Sābiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, cet. 3, Beirut: Dār al-Fikr, 1401/1981. 3 Jilid

Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Pokok-pokok Pegangan Imam-imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*, cet. 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Sirry, Mun'im A., *Sejarah Fiqh Islam*, cet. 1, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

As-Subkī, Abdul Wahab, *Hāsyiyah al-'Allāmah al-Bannāñ*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiah, t.t.

As-Suyutī, Jalāluddīn Abdur Rahman, *al-Asybāh wa an-Naza'ir*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Asy-Syāfi'I, *al-Umm*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiah, 1414/1994, 7 Jilid

-----, *ar-Risālah*, edisi A. Muhammad Syakir, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Asy-Syairazī, Abū Ishaq Ibrāhim ibn Alī, *al-Muhażżab fī Fiqh asy-Syāfi'I*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t. 2 Jilid.

Asy-Syarbini, Muhammad, *al-Iqnā' fī Hall Alfāz Abī Syuja'*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Ar-Rahbawi, Abdul Qadir, *as-Salah 'alā al-Mazahib al-Arba'ah*, alih bahasa Hussein al-Hamid dan Hasanuddin, Bogor: Litera Antar Nusa, 1994.

#### D. Kelompok Tarikh dan lain-lain

Abdul Mu'tī, Faruq, *al-Imām asy-Syāfi'I*, cet. 1, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiah, 1413/1992.

Abdul Mujieb dkk., *Kamus Istilah Fiqih*, cet. 1, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Abdus Salām, Muhyiddīn, *Mauqif al-Imām asy-Syāfi'I min Madrasah al-Iraq al-Fiqhiyah*, Mesir: Majlis al-'A'lā li Syu'ūn al-Islāmiyah, t.t.

Abū Zahrah, Muhammad, *asy-Syāfi'I: Hayātuhu wa 'Asaruhu Arā'uhu wa Fiqhuhu*, Mesir: Dār al-Fikr al-Ārabī, t.t.



- , *Ahmad ibn Hanbal: Hayātuhu wa 'Asaruhu Arā'uhu wa Fiqhuhu*, Mésir: Dār al-Fikr al-Ārabī, t.t.
- , *Tārīkh al-Mazahib fī al-Fiqh al-Islāmī*, Mesir: Dār al-Fikr al-Ārabī, t.t.
- Ahmad Jamil, *Seratus Muslim Terkemuka*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986.
- Al-'Asgalānī, ibn Hajar, *Tahzīb at-Tahzīb*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiah, 1414/1994. 12 Jilid
- Cholil Moenawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Depag RI, 1993.
- Hadi Sutrisno: *Metodologi Research*, cet. 28, Yogyakarta: Andi Offset, 1995.
- Al-Husein, Abu Bakar, *Tabaqāt asy-Syāfi'iyyah*, cet. 1, Beirut: Dār al-Afāq al-Jadīdah, 1971.
- Al-Jundī, Abdul Halīm, *al-Imām asy-Syāfi'i: Nāsir as-Sunnah wa Wādi' al-Uṣūl*, Mesir: Dār al-Qalam, 1966.
- Moenawar Cholil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, cet. 7, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Surahmat, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode, Teknik*, Bandung: Tarsito, 1980.
- Asy-Syargawi, Abdurrahman, *al-A'immah al-Fiqh at-Tis'ah*, alih bahasa Mujoto Nurcholis, cet. 1, Bandung: Al-Bayan, 1994.
- Asy-Syurbasi, Ahmad, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, alih bahasa Sabil Huda dan A. Ahmadi, cet. 2, Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
- 'Uwaïdah, Muhammad, *Ahmad ibn Hanbal: Imām Ahl as-Sunnah wa al-Jamā'ah*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiah, 1991.